

PANDUAN BUDIDAYA YANG BAIK

(*GAP / Good Agricultural Practices*)

pada **TANAMAN JERUK**



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kementerian Pertanian

2 0 1 0

PANDUAN BUDIDAYA YANG BAIK
(*GAP / Good Agricultural Practices*)
Pada TANAMAN JERUK



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2010

ISBN : 978-979-3112-40-4

**||| PANDUAN BUDIDAYA YANG BAIK
(GAP / Good Agricultural Practices)
Pada TANAMAN JERUK**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP)
Kalimantan Selatan

Penyusun : Ir. Fakhrina, M.Si

Penyunting : Ir. Danu Ismadi Saderi, MS

Design Grafis / Setting : M. Isya Anshari, SP

Pencetakan buku ini sebanyak 600 eksemplar dengan sumber dana berasal dari DIPA BPTP Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura TA. 2010

Alamat Penerbit :

BPTP Kalimantan Selatan

Jl. Panglima Batur Barat No.4 P.O. Box. 1018 & 1032

Banjarbaru 70711 Telp. 0511 - 772346 Fax. 0511 - 781810

website : www.kalsel.litbang.deptan.go.id

e-mail : bptpkalsel@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Penerapan GAP dalam pengembangan agribisnis buah-buahan sampai saat ini, dirasakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mempercepat penerapan GAP pada komoditas jeruk ditempuh melalui upaya penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang bersifat spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik tujuan pasar. Dengan adanya SOP yang disusun berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan serta berlandaskan pada prinsip-prinsip GAP diharapkan para petugas/petani akan lebih mudah/terampil dalam upaya penerapan teknologi spesifik lokasi. Melalui penerapan SOP ini diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan produsen untuk memenuhi persyaratan konsumen serta memiliki daya saing yang tinggi.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam penyebaran informasi tentang inovasi teknologi pertanian di daerah. Terkait dengan hal itu salah satu tugas BPTP Kalimantan Selatan yaitu melakukan pendampingan pada kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura di Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan hal itu maka diterbitkanlah buku PANDUAN BUDIDAYA YANG BAIK (GAP / *Good Agricultural Practices*) Pada TANAMAN JERUK dengan harapan dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi petugas dan petani dalam pengembangan usaha agribisnis jeruk di Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Desember 2010

Penyusun,

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud.....	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Prosedur penyusunan SOP	2
II. PEDOMAN PENERAPAN BUDIDAYA BUAH YANG BAIK/GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)	5
2.1. Latar Belakang	5
2.2. Maksud	5
2.3. Tujuan	6
2.4. Pengertian	6
III. REGISTRASI KEBUN	35
3.1. Latar Belakang	35
3.2. Maksud	35
3.3. Tujuan	36
3.4. ..Tata Cara Registrasi	36
3.4.1. Pengajuan dan Identifikasi Kebun	36
3.4.2. Pengusulan Kebun untuk Diregistrasi	36
3.4.3. Penilaian Kebun	37
3.4.4. Registrasi Kebun	37
3.4.5. Penghargaan/Status Registrasi	37
3.4.6. Penilaian Sendiri	39
3.4.7. Evaluasi/Pembimbingan	39

I. PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

I.1. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan buah-buahan adalah masih rendahnya produksi dan kualitas hasil yang diproduksi petani/produsen di sentra-sentra produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pedoman berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan proses produksi. SOP memuat keterangan/instruksi kerja yang meliputi semua proses (pra panen – pasca panen) buah-buahan dalam bentuk buah segar.

SOP disusun berdasarkan kondisi di lapangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pengembangan buah-buahan. Sop disusun dengan menggunakan kalimat praktis, sederhana dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang membaca, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk memproduksi buah bermutu dan berdaya saing.

I.2. Maksud

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/petugas dalam budidaya buah-buahan
- Meningkatkan penerapan teknologi amju dalam agribisnis buah-buahan

I.3. Tujuan

- Meningkatkan kualitas dan daya saing buah yang dihasilkan petani/produsen
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/produsen

I.4. Prosedur Penyusunan SOP

a. Instansi Penyusun/Pembuat SOP

Standard Operating Procedure (SOP) disusun secara terintegrasi antar instansi yang berkompeten. Instansi penyusun/pembuat SOP adalah :

1. Dinas Pertanian TPH Provinsi
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
3. Balai Pengawasan dan Setifikasi Benih TPH (BPSB TPH)
4. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)
5. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta
6. Dinas Pertanian Kabupaten
7. Mantri Tani
8. Penyuluh
9. Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)
10. Pedagang
11. Produsen dan petani

b. Prinsip:

Standard Operating Procedure (SOP) yang akan disusun harus mempunyai prinsip:

1. Mengacu pada target yang akan dicapai
2. Spesifik
3. Jelas
4. Operasional
5. Dinamis sesuai kemajuan teknologi
6. Teknis
7. Praktis
8. Informasi rinci
9. Berisi langkah-langkah tahapan pelaksanaan

c. Komponen kegiatan

Komponen dari masing-masing kegiatan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) disusun lebih informatif, sehingga dapat dimengerti dengan mudah bagi semua pembacanya. Adapun komponen-komponen dari masing-masing kegiatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Nama Kegiatan : Kegiatan apa yang akan dilaksanakan
- Definisi : Penjelasan mengenai kegiatan
- Tujuan : Apa yang ingin dicapai dari kegiatan
- Validasi : Hasil kajian yang menjadi dasar kegiatan
- Bahan dan Alat : Bahan dan alat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan
- Fungsi : Penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan dari setiap bahan dan alat yang digunakan
- Prosedur Pelaksanaan : Tahapan-tahapan intruksi kerja yang harus dilakukan

d. OutLine Standard Operating Procedure (SOP)

Sedangkan *OutLine* dari *Standard Operating Procedure* (SOP) komoditas spesifik lokasi disusun disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan dan lokasi pengembangan. *OutLine* penyusunan SOP atau dapat mengacu pada kegiatan berikut :

- Pendahuluan : Deskripsi wilayah/informasi perkembanagan sentra dan kondisi mutu produk saat ini.
- Target : Produk dan Mutu harus spesifik dan jelas
- Kegiatan *Standard Operating Procedure*
 - I. Persiapan Lahan
 - II. Persiapan Benih

- III. Penanaman
- IV. Pemangkasan
- V. Pemupukan
- VI. Penyiangan
- VII. Pengairan
- VIII. Penjarangan buah
- IX. Pembusukan buah
- X. Pengendalian Hama Penyakit
- XI. Panen
- XII. Pasca Panen

- **Form Isian Pencatatan Kegiatan**

II. PEDOMAN PENERAPAN BUDIDAYA BUAH YANG BAIK / GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)

1.1. Latar Belakang

Pada era perdagangan global yang tidak lagi mengandalkan hambatan tarif tetapi lebih menekankan pada hambatan teknis berupa persyaratan mutu, keamanan pangan, *sanitary* dan *phytosanitary*. Kondisi ini menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing produk antara lain buah. Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut dan dalam rangka menghasilkan produk buah yang aman dikonsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan serta menindaklanjuti amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka perlu disusun ketentuan cara memproduksi buah dan sayur yang baik, mengacu kepada ketentuan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang relevan dengan kondisi Indonesia (Indo-GAP). GAP mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan petani, dan prinsip penelusuran balik (*traceability*).

Melalui penerapan *Good Agricultural Practices* ini diharapkan di masa mendatang akan dihasilkan produk buah-buahan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi.

2.2. Maksud

Panduan Budidaya Buah yang Baik/*Good Agricultural Practices* ini, dimaksudkan agar menjadi panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman buah secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.

2.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan Panduan Budidaya Buah yang Baik adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman buah;
2. Meningkatkan mutu hasil buah-buahan termasuk keamanan konsumsi buah;
3. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman buah;
4. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam;
5. Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
6. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
7. Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional;
8. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen.

2.4. Pengertian

Dalam Panduan Budidaya Buah yang Baik ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah perdu;
 - Tanaman buah pohon adalah tanaman buah tahunan berbentuk pohon (misalnya mangga, manggis, durian, rambutan, nangka, duku, alpukat, sukun, jambu biji, jeruk besar, dll);
 - Tanaman buah merambat dan semusim adalah tanaman buah musiman yang berumur di bawah 1 tahun atau tanaman yang tumbuh merambat (misalnya melon, semangka, markisa, strawberry, dll);
 - Tanaman buah terna adalah tanaman buah yang memiliki batang lunak (misalnya pisang, pepaya, nenas, dll);
 - Tanaman buah perdu adalah tanaman buah yang tumbuh berbentuk perdu (misalnya jeruk, salak, sirsak, dll);

2. Benih tanaman buah yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau memproduksi buah;
3. Varietas adalah bagian dari satu jenis tanaman buah yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
4. Varietas unggul adalah tanaman buah yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, dan mampu memproduksi hasil dan mutu yang tinggi;
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu atau menyebabkan kehilangan dan kerusakan pada tanaman buah;
6. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
7. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agreokologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan prasarana, sarana dan teknologinya;
8. Konservasi lahan adalah semua kegiatan untuk mencegah penurunan daya dukung lahan, menghindari erosi dan terbawanya unsur hara lahan, sehingga dapat melestarikan kualitas tanah dan tingkat kesuburannya;
9. Penilaian benih hanya diterapkan untuk benih tanaman yang digunakan sejak tahun 2005;
10. Standar yang digunakan dalam Panduan Budidaya Buah yang Baik ada tiga kelompok, yaitu:
 - **Anjuran/A (*)** yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan
 - **Sangat dianjurkan/SA (**)** yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan
 - **Wajib/W (***)** yaitu harus dilaksanakan.
11. Sertifikasi merupakan penilaian/apresiasi yang diberikan kepada petani/pemilik kebun atas penilaian terhadap usaha tani yang

dilakukan. Hasil apresiasi atau penilaian terhadap obyek tanaman dikelompokkan menjadi produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima tiga (P-3).

12. **Prima Satu (P-1)** adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.

Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

13. Untuk mendapatkan sertifikasi Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima tiga (P-3) kegiatan yang bersifat **Wajib** harus dilakukan **100%**.
14. Untuk mendapatkan sertifikasi P-3 selain sudah melaksanakan **100%** dari kegiatan **Wajib**, juga harus sudah melaksanakan paling tidak **60%** dari kegiatan **Sangat Dianjurkan** dan melaksanakan paling tidak **20%** dari kegiatan **Anjuran**.
15. Untuk mendapatkan sertifikasi P-2 selain sudah melaksanakan **100%** dari kegiatan **Wajib**, harus sudah melaksanakan paling tidak **70%** dari kegiatan **Sangat Dianjurkan** dan melaksanakan paling tidak **40%** dari kegiatan **Anjuran**.
16. Untuk mendapatkan sertifikasi P-1 selain sudah melaksanakan **100%** dari kegiatan **Wajib**, juga harus sudah melakukan paling tidak **90%** dari seluruh kegiatan **Sangat Dianjurkan** dan **60%** dari seluruh kegiatan **Anjuran**.

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. LAHAN		
A. Pemilihan Lokasi		
	Pemilihan lokasi budidaya tanaman buah harus memenuhi ketentuan -ketentuan sebagai berikut :	
1	Tanaman pada kebun lama tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);	Anjuran
2	Rencana penanaman pada kebun baru tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);	Sangat Dianjurkan
3	Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan;	Sangat Dianjurkan
4	Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi sesuai dengan <i>Agro Ecology Zone</i> (AEZ) untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi;	Sangat Dianjurkan
5	Lahan harus jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya.	Sangat Dianjurkan
B. Riwayat Lokasi		
	Lakukan pencatatan terhadap riwayat penggunaan lahan.	Anjuran
C. Pemetaan Lahan		
	Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman buah khususnya tanaman semusim, lakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi, pembibitan dan penanaman.	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
A. Kesuburan Lahan		
1	Lahan untuk budidaya tanaman buah harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik;	Anjuran
2	Kesuburan tanah yang rendah diatasi melalui pemupukan, menggunakan pupuk organik dan/atau pupuk anorganik;	Sangat Dianjurkan
B. Penyiapan Lahan		
1	Lahan bebas dari pencemaran limbah beracun;	Wajib
2	Lakukan penyiapan lahan/media tanam agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal;	Sangat Dianjurkan
3	Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan;	Wajib
4	Penyiapan lahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan, dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan;	Sangat Dianjurkan
5	Apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pembenahan tanah (soil amelioration), dan atau teknik perbaikan kesuburan tanah.	Anjuran
C. Lubang Tanam dan Media Tanam		
1	Siapkan lubang tanam, sesuaikan ukuran lubang tanam dengan jenis tanaman buah;	Sangat Dianjurkan
2	Media tanam yang digunakan tidak mengandung cemaran bahan beracun berbahaya (B3).	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
A. Pola Pemanfaatan Lahan		
1	Untuk tanaman tahunan, pola tanam sangat dianjurkan terdiri atas tanaman satu jenis (monokultur), dan bukan tanaman campuran dari dua atau lebih jenis tanaman tahunan lain, kecuali apabila kedua jenis tanaman tumbuh serasi dan atau fungsi tanaman lain adalah sebagai penangung.	Sangat Dianjurkan
B. Konservasi Lahan		
1	Lahan untuk budidaya tanaman buah adalah lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30 %) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi;	Sangat Dianjurkan
2	Untuk kemiringan lahan > 40 % wajib dilakukan tindakan konservasi	Wajib
3	Lakukan pengelolaan lahan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber kelembaban tanah;	Sangat Dianjurkan
4	Lahan yang lapisan olah tanahnya dangkal, lakukan perbaikan dengan pembuatan lubang tanam;	Sangat Dianjurkan
5	Lahan yang kondisi airnya menggenang di permukaan, atau tanah dalam kondisi jenuh air, harus dibuat saluran drainase/pengaliran air permukaan, sehingga lahan sesuai untuk budidaya tanaman buah secara berkelanjutan.	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN		
1	Varietas yang dipilih untuk ditanam adalah varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;	Sangat Dianjurkan
2	Pilih benih atau bahan tanaman yang memiliki label (jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal) dan berasal dari perusahaan/penangkar yang terdaftar;	Sangat Dianjurkan
3	Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi;	Sangat Dianjurkan
4	Apabila diperlukan, sebelum ditanam benih mendapat perlakuan (seed treatment).	Anjuran
II. PENANAMAN		
1	Lakukan penanaman benih atau bahan tanaman dengan mengikuti teknik baku/anjuran, dalam hal : jarak tanam, cara tanam, dan kebutuhan benih per hektar, sesuai dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas, dan tujuan penanaman;	Sangat Dianjurkan
2	Lakukan penanaman pada musim tanam yang dinilai tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan;	Anjuran
3	Pada saat penanaman, diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, kebanjiran, tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
4	Untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman diberi perlakuan pestisida yang sesuai sebelum ditanam;	Sangat Dianjurkan
5	Lakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja, guna memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Untuk benih berlabel, label harus disimpan.	Sangat Dianjurkan

I. PEMUPUKAN

A. Jenis Pupuk

1	Pupuk anorganik yang digunakan adalah jenis pupuk yang terdaftar, disahkan atau direkomendasi oleh pemerintah;	Sangat Dianjurkan
2	Pupuk organik terdiri dari pupuk kandang yang telah matang (telah mengalami dekomposisi), kompos, bokashi, pupuk hijau, pupuk organik cair, atau pupuk organik bentuk lainnya	Sangat Dianjurkan

B. Penggunaan Pupuk

1	Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif sekecil-kecilnya, serta memenuhi kriteria 5 (lima) tepat yaitu :	
1a	Tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman serta kesuburan dan kondisi lahan;	Sangat Dianjurkan
1b	Tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik, sesuai standar yang ditetapkan;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
1c	Tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan stadia tumbuh tanaman serta kondisi lapangan yang tepat;	Sangat Dianjurkan
1d	Tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan unsur hara dalam tanah;	Sangat Dianjurkan
1e	Tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan;	Sangat Dianjurkan
2	Pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman	Sangat Dianjurkan
3	Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foliar sprays tidak boleh meninggalkan residu zat -zat kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen;	Wajib
4	Utamakan penggunaan pupuk organik untuk usaha produksi tanaman buah, dan sesuaikan dengan kebutuhan tanaman;	Sangat Dianjurkan
5	Penggunaan pupuk organik dan atau anorganik tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air baku (waduk; telaga; embung; bendungan; empang) atau air tanah dan sumber air;	Sangat Dianjurkan
6	Tidak boleh menggunakan limbah kotoran manusia yang tidak diberi perlakuan	Wajib

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
A. Penyimpanan Pupuk		
1	Catatan stok pupuk selalu diperbaharui dan tersedia di tempat usaha produksi buah	Anjuran
2	Tempat penyimpanan pupuk sebaiknya bersih, aman, kering, dan di tempat tertutup	Anjuran
3	Penyimpanan pupuk tidak disatukan (terpisah) dengan penyimpanan pestisida atau stok benih dan produk segar	Anjuran
4	Dalam hal penyimpanan pupuk dilakukan bersama pestisida, lakukan pemisahan secara fisik yang disertai dengan pemberian label;	Anjuran
5	Simpan pupuk organik pada tempat yang sesuai untuk menghindari pencemaran.	Anjuran
B.Kompetensi		
1	Petani dan penyuluh sangat dianjurkan mempunyai keahlian dalam hal pupuk dan pemupukan;	Anjuran
2	Aplikasi cara pemupukan mengacu pada rekomendasi penyuluh yang ahli dibidangnya	Anjuran
C. Pencatatan		
1	Semua pemakaian pupuk sangat dianjurkan dicatat. Catatan mencakup lokasi, tanggal, pemakaian, jenis pupuk, jumlah pupuk, dan cara pemupukan	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. PERLINDUNGAN TANAMAN		
A. Prinsip Perlindungan Tanaman		
1	Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup;	Sangat Dianjurkan
1	Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup;	Sangat Dianjurkan
2	Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman dan atau masa pascapanen, disesuaikan dengan kebutuhan.	Sangat Dianjurkan
B. Pengendalian OPT		
1	Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai;	Sangat Dianjurkan
2	Tindakan pengendalian OPT tersebut pada butir 1, dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT.	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
3	Penggunaan sarana pengendalian OPT (pestisida, agens hayati, serta alat dan mesin), dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan/latihan dari penyuluh atau para ahli di bidangnya;	Sangat Dianjurkan
4	Bila tidak ada penyuluh, maka dalam menggunakan pestisida petani harus sudah mendapat pelatihan.	Sangat Dianjurkan
A. Pestisida		
1	Pestisida yang digunakan adalah pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan, dan efektif terhadap OPT yang menyerang	Wajib
B. Penggunaan Pestisida		
Penggunaan pestisida harus diusahakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak sekecil-kecilnya;		
1	Penggunaan pestisida memenuhi kriteria 8 (delapan) tepat serta memenuhi ketentuan baku lainnya sesuai dengan "Pedoman Umum Penggunaan Pestisida"	
1a	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat jenis;	Sangat Dianjurkan
1b	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat mutu;	Sangat Dianjurkan
1c	Gunakan pestisida dengan dosis yang tepat;	Sangat Dianjurkan
1d	Gunakan pestisida pada waktu yang tepat;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
1e	Gunakan pestisida dengan konsentrasi yang tepat;	Sangat Dianjurkan
1f	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat OPT target	Sangat Dianjurkan
1g	Gunakan pestisida dengan cara yang tepat;	Sangat Dianjurkan
1h	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat alat aplikasi;	Sangat Dianjurkan
2	Penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin meninggalkan residu pada hasil panen, sesuai dengan "Pedoman Penggunaan Pestisida dengan Residu Minimum";	Sangat Dianjurkan
3	Pestisida hayati, pestisida yang mudah terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia dan unsur lingkungan hidup lebih diutamakan;	Sangat Dianjurkan
4	Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja atau aplikator pestisida;	Sangat Dianjurkan
5	Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain meliputi : pencemaran tanah dan air, keracunan hewan berguna dan hewan bukan sasaran lainnya, keracunan ternak hewan piaraan, keracunan tanaman, serta kerusakan unsur lingkungan hidup lainnya;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
6	Tata cara aplikasi pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada label;	Sangat Dianjurkan
7	Pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen dan saat panen. Dan penggunaannya harus sesuai dengan anjuran.	Wajib
A. Pencatatan Penggunaan Pestisida		
1	Pestisida yang digunakan dicatat yang meliputi jenis, waktu, dosis, konsentrasi, dan cara aplikasinya;	Sangat Dianjurkan
2	Setiap penggunaan pestisida harus selalu dicatat mencakup nama pestisida, lokasi, tanggal aplikasi, nama distributor dan nama penyemprot (operator);	Sangat Dianjurkan
3	Catatan penggunaan pestisida disimpan selama 3 tahun.	Sangat Dianjurkan
B. Penyimpanan Pestisida		
Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan standard sebagai berikut :		
1	Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material lainnya;	Anjuran
2	Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida;	Sangat Dianjurkan
3	Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan (antara lain untuk mencegah kontaminasi air);	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
4	Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, persediaan air yang cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran	Sangat Dianjurkan
5	Akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya pada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan;	Anjuran
6	Terdapat pedoman/tata cara penanganan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau;	Anjuran
7	Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan	Anjuran
8	Semua petisida harus disimpan dalam kemasan aslinya	Wajib
9	Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu -pintu masuk	Sangat Dianjurkan
A. Pembuangan Pestisida		
1	Kemasan pestisida kosong	
1a	Wadah bekas pestisida tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, pembuangan wadah pestisida kosong tidak boleh membahayakan manusia atau mencemari lingkungan;	Wajib
1b	Wadah bekas pestisida harus dirusak untuk mencegah penggunaan ulang;	Wajib
1c	Wadah pestisida kosong harus dibuang ke tempat pembuangan.	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
2	Pestisida kadaluarsa/sisa	
2a	Pembuangan pestisida yang kadaluarsa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada;	Sangat Dianjurkan
2b	Apabila terjadi kelebihan pestisida dalam tabung penyemprot maka pestisida tersebut harus dibuang dengan menyemprotkan pada tanaman sejauh dosisnya tidak melebihi batas aman atau dibuang ke lahan kosong atau dibuang ke tangki pembuangan atau dibuang sesuai pedoman.	Sangat Dianjurkan
A. Analisa Residu Pestisida		
1	Analisa residu pestisida mengacu pada penilaian resiko;	Anjuran
2	Hasil analisa dapat ditelusuri kepada lokasi produk;	Anjuran
3	Penanam dan/atau pemasok pestisida mampu untuk memberikan bukti dari pengujian pestisida;	Anjuran
4	Laboratorium yang digunakan untuk analisis residu merupakan lembaga yang telah terakreditasi	Sangat Dianjurkan
I. PENGAIRAN		
1	Setiap budidaya tanaman buah hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya;	Sangat Dianjurkan
2	Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embung, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi/pengairan;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
3	Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi, dan tidak menggunakan air limbah berbahaya;	Anjuran
4	Air yang digunakan untuk proses pascapanen dan pengolahan buah memenuhi baku mutu air yang sehat	Sangat Dianjurkan
5	Pemberian air untuk tanaman buah dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan manfaat optimal, menggunakan teknik maju yang tersedia, dengan mempertimbangkan curah hujan dan kebutuhan air;	Anjuran
6	Apabila air hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air pada tanaman dengan berbagai teknik irigasi;	Anjuran
7	Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada;	Anjuran
8	Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman dan lingkungan hidup;	Anjuran
9	Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
10	Penggunaan alsintan untuk irigasi/penyediaan air dari berbagai sumber, memenuhi ketentuan sesuai peraturan/perundangan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.	Anjuran
I. PENGELOLAAN/PEMELIHARAAN TANAMAN		
A	Tanaman buah harus dikelola/dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman, agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk bermutu tinggi, melalui kegiatan-kegiatan berikut :	
1	Lakukan pemangkasan/pewiwilan (pemotongan tunas liar), dan perompesan. Untuk pembentukan kanopi ideal;	Anjuran
2	Lakukan pemangkasan produk agar tananam berproduksi optimal	Anjuran
3	Lakukan penjarangan buah untuk menghasilkan buah dengan ukuran optimal	Sangat Dianjurkan
4	Lakukan pembungkusan buah untuk menghasilkan buah dengan mutu optimal;	Sangat Dianjurkan
B	Tanaman buah dijaga, agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang liar, dan atau lainnya	Anjuran
II. PANEN		
1	Tersedia peraturan tentang kebersihan bagi pekerja untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah-buahan segar;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
2	Sebelum menangani produk buah segar pekerja telah mendapat instruksi (arahan) dari atasannya atau pekerja telah mengetahui apa yang akan dikerjakannya sesuai dengan prosedur atau tata cara kerja yang ada	Sangat Dianjurkan
3	Pemanenan harus dilakukan pada umur/waktu yang tepat, sehingga produk buah hasil panen mutunya optimal pada saat tiba di konsumen	Anjuran
4	Penentuan saat panen optimal masing - masing komoditas buah mengikuti pedoman standar tingkat kematangan yang mengacu pada tujuan penggunaan dan permintaan pasar	Anjuran
5	Cara pemanenan buah sesuai dengan teknik, anjuran baku untuk masing-masing jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan produk memberi kepuasan kepada konsumen;	Anjuran
6	Apabila pada satu batang dijumpai buah yang tingkat ketuaannya tidak sama, panen harus dipilih, hanya buah telah siap panen saja yang dipanen saat itu;	Sangat Dianjurkan
7	Panen hanya dilakukan terhadap hasil panen yang memenuhi syarat dan pantas untuk dikonsumsi atau bahan olahan;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
8	Kemasan (wadah) yang akan digunakan harus disimpan (diletakkan) di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi;	Sangat Dianjurkan
9	Kemasan yang akan digunakan ulang harus dalam keadaan bersih.	Sangat Dianjurkan
I. PENANGANAN PASCA PANEN		
A	Hasil panen buah yang berupa produk segar, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung dalam waktu lama, agar produk tetap segar;	Sangat Dianjurkan
B	Hasil panen buah diperlukan secara hati-hati, agar buah tidak memar, luka, kotor, membusuk atau mengering	Sangat Dianjurkan
C	Hasil panen buah dipilah-pilah antara yang baik atau memenuhi syarat dan yang rusak karena kerusakan fisik, serangan OPT serta yang terlalu muda dan terlalu matang;	Anjuran
D	Produk yang cacat, luka, rusak, ukuran tidak memenuhi syarat pasar, terlalu muda, terlalu tua/matang, atau terserang OPT, harus dipisahkan.	Anjuran
E. Pembersihan Hasil Panen :		
1	Hasil panen buah dibersihkan dari kotoran dan OPT dengan cara pencucian, penyikatan, pengelapan, pembuangan kotoran, atau cara-cara lain disesuaikan dengan karakteristik hasil panen;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
2	Pencucian hasil panen buah harus menggunakan air yang bersih, sesuai baku mutu air bersih. Pencucian diikuti tindakan menghilangkan sisa air di permukaan buah;	Sangat Dianjurkan
3	Pembersihan harus dilakukan dengan hati-hati agar produk tidak rusak, luka, memar, membusuk atau menjadi cacat.	Sangat Dianjurkan
A. Pengkelasan :		
1	Hasil panen buah yang telah dibersihkan dikelaskan sesuai dengan standard yang berlaku. Hasil panen terpilih selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan kelas standard mutu buah yang telah ditentukan untuk masing-masing produk buah dan pasar;	Sangat Dianjurkan
2	Apabila standard mutu/SNI bagi produk buah yang bersangkutan belum tersedia, pengkelasan dilakukan sesuai permintaan pasar	Anjuran
B. Pengemasan atau Pengemasan		
1	Produk hasil panen dikemas sesuai dengan kelas produk, mengikuti ketentuan standard kelas (<i>grade</i>) produk yang bersangkutan, atau sesuai dengan kelas yang berlaku di pasar atau yang dikehendaki konsumen khusus	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
2	Kemasan harus dapat melindungi produk buah dari kerusakan dalam proses pengangkutan, guncangan, distribusi, penyimpanan, bongkar muat, penumpukan, penjualan eceran, sehingga produk buah tetap segar sampai di tangan konsumen;	Sangat Dianjurkan
3	Bahan kemasan harus disesuaikan dengan sifat produk sehingga tidak mengakibatkan kerusakan atau pencemaran oleh bahan kemasan, memar atau melukai produk buah yang dikemas dan tidak membawa OPT;	Sangat Dianjurkan
4	Ukuran kemasan sesuai dengan karakteristik buah dan dapat mempertahankan kualitas buah dari gesekan, benturan dan faktor fisik lainnya;	Sangat Dianjurkan
5	Kemasan diberi label berupa tulisan dan gambar yang menjelaskan tentang produk buah yang dikemas	Sangat Dianjurkan
A. Pemeraman :		
1	Produk buah hasil panen yang memerlukan pemeraman sebelum dipasarkan kepada konsumen, dilakukan pada lokasi distribusi terakhir, untuk menjaga agar produk tidak rusak dan matang optimal di tangan konsumen;	Sangat Dianjurkan
2	Pemeraman hanya boleh menggunakan alat bantu zat kimia yang diizinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
3	Produk buah hasil panen yang memerlukan perbaikan warna (degreening) sebelum dipasarkan kepada konsumen, perlakuan harus dilakukan pada distribusi terakhir.	Anjuran
A. Penyimpanan :		
1	Produk buah hasil panen yang dikemas, apabila dikehendaki, dapat disimpan pada ruang berpendingin dengan suhu yang disesuaikan dengan sensitivitas produk terhadap suhu dingin sebelum produk tersebut didistribusikan ke pengecer;	Anjuran
2	Produk buah yang pernah disimpan di ruang pendingin (cool room) apabila dipajang pada pasar pengecer sebaiknya pada ruangan berpendingin (AC) sehingga tetap terjaga kesegarannya;	Sangat Dianjurkan
3	Produk buah hasil panen yang dipajang perlu dilindungi dari udara panas atau terkena sinar matahari secara langsung.	Sangat Dianjurkan
B. Penggunaan Bahan Kimia :		
1	Penggunaan bahan kimia pada saat pasca panen harus ditekan seminimal mungkin, dengan mengikuti petunjuk pada label produk dan produk kimia yang digunakan telah terdaftar;	Sangat Dianjurkan
2	Pekerja yang mengaplikasikan bahan kimia untuk proses pascapanen telah terlatih	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
3	Semua penggunaan bahan kimia terhadap perlakuan pascapanen harus tercatat, mencakup : nama bahan kimia, dosis, konsentrasi, lokasi, tanggal penggunaan, jumlah, perlakuan;	Sangat Dianjurkan
4	Harus tersedia catatan harian penggunaan bahan kimia serta alasan penggunaannya.	Anjuran
A. Tempat Bangunan Pengepakan :		
1	Tempat proses pengepakan dan penyimpanan terlindung dari hama dan pengganggu lainnya;	Sangat Dianjurkan
2	Tempat penyimpanan terpisah dari tempat pupuk dan pestisida	Sangat Dianjurkan
NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. ALAT DAN MESIN PERTANIAN		
1	Untuk usaha budidaya tanaman buah perlu disediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) sesuai dengan kebutuhan tanaman buah;	Anjuran
2	Penggunaan alsintan harus dilakukan secara tepat, sehingga tidak berdampak terhadap pemadatan tanah, erosi tanah, pelongsoran tanah atau kerusakan tanah dan tidak berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi masyarakat;	Anjuran
3	Peralatan dan mesin pertanian perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Untuk peralatan yang sensitif perlu dilakukan kalibrasi secara berkala	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. PELESTARIAN LINGKUNGAN		
1	Usaha budidaya tanaman buah perlu memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekologi;	Sangat Dianjurkan
2	Upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman buah mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan terutama dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati	Anjuran
II. TENAGA KERJA		
A	Tenaga kerja usaha produksi perlu mengetahui cara budidaya komoditas yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, cara pembuahan (apabila relevan), dan teknik panen dan pascapanen;	Sangat Dianjurkan
B	Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas buah yang diusahakan, dianjurkan untuk mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi;	Anjuran
C	Tenaga kerja pada usaha produksi buah - buahan harus memenuhi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, dari aspek batasan umur, jam kerja, keselamatan kerja dan upah kerja;	Sangat Dianjurkan

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
D	Tenaga kerja/pelaku usaha produksi buah - buahan menjamin mutu dan keamanan konsumsi produk buah yang dihasilkan;	Anjuran
E	Keselamatan, dan Kesehatan Pekerja :	
1	Bagi pekerja yang mengoperasikan peralatan yang berbahaya harus diberikan pelatihan;	Wajib
2	Catatan pelatihan pekerja perlu disimpan;	Sangat Dianjurkan
3	Perlu petugas yang telah dilatih Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;	Sangat Dianjurkan
4	Prosedur penanganan kecelakaan perlu dipajang di tempat kerja secara visual;	Sangat Dianjurkan
5	Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja;	Sangat Dianjurkan
6	Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas;	Sangat Dianjurkan
7	Pekerja perlu mengetahui bahaya pestisida, ketentuan peraturan tentang keselamatan kerja, persyaratan dan tata cara mencegah keracunan pestisida terhadap dirinya maupun orang lain;	Sangat Dianjurkan
8	Pekerja perlu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran baku;	Sangat Dianjurkan
9	Pekerja mampu mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan instruksi (anjuran baku);	Sangat Dianjurkan
10	Baju dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
11	Pekerja yang menangani pestisida perlu mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin setiap tahunnya	Sangat Dianjurkan
12	Pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak mengidap penyakit menular	Sangat Dianjurkan
I. FASILITASI KEBERSIHAN		
1	Tersedianya tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pegawai untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah segar;	Sangat Dianjurkan
2	Tersedianya toilet yang bersih dan fasilitas pencucian di sekitar tempat kerja	Sangat Dianjurkan
II. TEMPAT PEMBUANGAN		
	Untuk menghindari berkembangbiaknya hama dan penyakit, maka bangunan harus bebas dari sampah dan limbah serta mempunyai tempat untuk pembuangan sampah.	Sangat Dianjurkan
III. SISTEM PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK		
A. Pengawasan dan Pencatatan ;		
1	Pelaku usaha budidaya buah -buah hendaknya melaksanakan sistem pengawasan secara internal pada proses produksi, terutama pada titik-titik kritis sejak pratanam sampai dengan pasca panen, guna mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan panduan budidaya yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu produk;	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
2	Hasil pengawasan ini didokumentasikan, dicatat dan disimpan dengan baik untuk menunjukkan bukti bahwa aktivitas produksi telah sesuai dengan ketentuan;	Sangat Dianjurkan
3	Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan hendaknya melakukan pengawasan pada usaha produksi buah - buahan, baik pada usaha budidaya, panen dan pasca panen, terhadap penerapan pelaksanaan manajemen mutu produk buah yang dilakukan mengacu pada Panduan Budidaya Buah yang Benar (<i>Good Agricultural Practices</i>);	Anjuran
4	Usaha budidaya tanaman buah diharuskan melakukan pencatatan (<i>Farm recording</i>) terhadap segala aktivitas produksi yang dilakukan. Catatan ini disimpan dengan baik, minimal selama 3 (tiga) tahun. Data yang dicatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan atau usaha agribisnis buah-buahan; b. Alat perusahaan/usaha; c. Jenis tanaman buah dan varietas yang ditanam; d. Produksi per hektar; e. Penggunaan sarana produksi; f. Serangan OPT dan pengendalian 	Anjuran
A. Penelusuran Balik :		
1	Semua produk yang dihasilkan harus dapat ditelusuri ke lahan usaha tani dimana produk tersebut ditanam	Anjuran

NO.	KOMPONEN	TINGKATAN
I. SERTIFIKASI		
1	Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian terhadap proses produksi usaha budidaya tanaman buah;	Sangat Dianjurkan
2	Produk bersertifikat menunjukkan bahwa produk tersebut telah mengacu pada Panduan Budidaya Buah yang BAIK/GAP, dan telah menerapkan tahapan -tahapan yang tertuang dalam Standard Prosedur Operasional (SPO) dari komoditas buah	Sangat Dianjurkan
II. FORMULIR PENGADUAN		
1	Tersedia catatan tentang keluhan/ketidakpuasan konsumen terhadap produk buah yang dihasilkan;	Anjuran
2	Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan	Anjuran
III. PEMBINAAN		
1	Instansi pembina melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan Panduan Budidaya Buah yang BAIK	Anjuran
IV. PENUTUP		
	Panduan Budidaya Buah yang BAIK (<i>Good Agricultural Practices</i>) bersifat umum, belum spesifik dan bersifat dinamis. Panduan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi	

III. REGISTRASI KEBUN

3.1. Latar Belakang

Registrasi kebun merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada produsen buah-buahan yang telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP (*Good Agricultural Practices*), *Standard Operating Procedure* (SOP) dan prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu) dalam praktek budidaya pada kebun buah-buahan, disamping juga sebagai tahapan menuju sertifikasi produk. Melalui registrasi kebun diharapkan akan meningkatkan daya saing produk buah-buahan yang dihasilkan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri yang menuntut adanya jaminan kualitas, keterlacakan balik, ramah lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu produk buah-buahan yang dihasilkan oleh petani/produsen buah-buahan yang kebunnya telah diregistrasi ini diharapkan mempunyai mutu yang baik, aman dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Selanjutnya kebun-kebun yang telah terregistrasi ini telah siap untuk disertifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) atau lembaga sertifikasi swasta untuk memperoleh sertifikasi Prima 3, 2, 1 ataupun bentuk sertifikasi lainnya sesuai kehendak pasar.

3.2. Maksud

Registrasi kebun dimaksudkan untuk memberi status/identitas terhadap kebun-kebun yang telah menerapkan prinsip-prinsip GAP, SOP dan PHT yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, aman dikonsumsi, memenuhi persyaratan lingkungan, dan mempertimbangkan keselamatan pekerja.

3.3. Tujuan

- 3.3.1. Meningkatkan daya saing produk buah-buahan Indonesia khususnya di pasar dalam dan luar negeri
- 3.3.2. Mempersiapkan kebun-kebun buah untuk diregistrasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (Pusat atau Daerah)/institusi pengawas (auditor) yang ditunjuk

3.4. Tata cara Registrasi

3.4.1. Pengajuan dan identifikasi kebun

Rangkaian kegiatan pengajuan dan identifikasi kebun-kebun buah yang telah menerapkan GAP/SOP sebagai panduan praktek budidaya pada komoditas yang diusahakan. Pelaksanaan identifikasi kebun diawali adanya pengajuan dari pemilik/pengelola, pengajuan dilengkapi dengan dokumen. Mengacu dari pengajuan dan ketersediaan dokumen, maka Pusat/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten melakukan identifikasi kebun, khususnya identifikasi kebenaran lokasi, kondisi kebun dan komoditas yang diusahakan. Disamping itu, juga dilakukan klarifikasi terhadap dokumen baik dokumen sistem produksi maupun dokumen usaha.

3.4.2. Pengusulan kebun untuk diregistrasi

Kebun-kebun yang diusulkan untuk diregistrasi oleh Dinas Pertanian Provinsi diharapkan telah memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki telah menerapkan SOP sebagai pedoman praktek budidaya pada komoditas yang diusahakan
- b. Telah menerapkan prinsip-prinsip yang tercakup dalam IndoGAP (lingkungan, keamanan pangan, keselamatan pekerja dan pendapatan)
- c. Petani/produsen sebagai pengelola kebun telah menerapkan prinsip-prinsip PHT
- d. Produk yang dihasilkan telah memiliki jaminan pasar

3.4.3. Penilaian kebun

Kebun yang telah diidentifikasi/internal audit serta telah memenuhi semua dokumen persyaratan akan dilakukan penilaian untuk mendapatkan penghargaan/registrasi kebun, penilaian dilakukan oleh pusat/Dinas Pertanian provinsi mengacu pada *Check list* Panduan Penilaian Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Budidaya Tanaman Buah. Kebun yang berdasarkan penilaian memenuhi persyaratan "PRIMA 3" atau "PRIMA 2" atau "PRIMA 1" akan diregistrasi. Kebun yang belum memenuhi persyaratan Prima (3/2/1) diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan perbaikan sesuai koreksi/instruksi dari petugas penilai. Kebun yang telah melakukan perbaikan akan dinilai kembali pada tahun berikutnya.

3.4.4. Registrasi kebun

Kebun yang telah memenuhi persyaratan minimal PRIMA 3, akan dilakukan proses registrasi dan diberikan nomor registrasi oleh Direktorat jenderal Hortikultura atau Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke lembaga sertifikasi pemerintah/swasta.

3.4.5. Penghargaan/Status registrasi

Penghargaan status registrasi kebun berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan syarat melaporkan sistem pencatatan dan administrasi ke Dinas Pertanian Provinsi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

1.4.5.1.1. Penilaian Sendiri (*SelfAssesment*)

Pemilik atau pengelola kebun yang telah diregister harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap usaha yang dijalankan, sehingga pemilik/pengelola kebun mengetahui perkembangan dan permasalahan yang terjadi. Penilaian dilakukan pada semua

aspek yang terkait dalam sistem produksi. Adapun pengertian dan tahapan kegiatan dari Self Assesment adalah sebagai berikut :

a. Definisi : Rangkaian kegiatan penilaian terhadap kebun yang dikelola beserta sarana pendukungnya secara teknis dan administratif.

b. Prosedur Pelaksanaan :

Mengevaluasi penerapan prinsip GAP yang mencakup :

- Sistem pencatatan kegiatan yang telah dilaksanakan
- Mengevaluasi titik kritis dalam penerapan GAP :
 - Kebun : sanitasi kebun, drainase kebun dan konservasi lahan
 - Tanaman : sumber air, pupuk dan pestisida
- Mengevaluasi hasil-hasil produk berdasarkan SOP
- Mengevaluasi kondisi kebun dan pertanaman berdasarkan GAP/SOP
- Menata kembali gudang dan fasilitas pendukung lainnya

c. Periode pelaksanaan :

Kegiatan penilaian sendiri dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

d. Pelaksana :

Pelaksana dari penilaian sendiri adalah pelaku usaha sendiri (petani dan produsen)

e. Tindak lanjut

Tindak lanjut dari penilaian sendiri (Self Assesment) adalah melakukan perbaikan sesuai pada ke 5 (kelima) point yang dievaluasi. Hasil perbaikan dijadikan sebagai dokumen/administrasi kebun dan pada tahun berikutnya dievaluasi kembali.

3.4.6. Evaluasi, Pembimbingan dan Pemantauan

Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian kabupaten sebagai pelaksana pengawasan mutu pangan harus melakukan kegiatan evaluasi, pembimbingan dan pemantauan terhadap kebun-kebun yang telah diregister. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka identifikasi perkembangan, dan permasalahan yang dihadapi oleh pemilik/pengelola kebun GAP yang telah diregister. Disamping itu, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memberikan bimbingan, saran perbaikan, dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak yang mengeluarkan nomor register kebun. Definisi dan prosedur pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah sebagai berikut :

A. Evaluasi :

- a. Definisi : rangkaian kegiatan untuk melalui penerapan GAP dalam rangka mengevaluasi kebun-kebun yang telah diregister.
- b. Prosedur Pelaksanaan :
 - Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kebun-kebun yang telah teregister.
 - Evaluasi dilaksanakan mengacu pada Check list Panduan Penilaian Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Budidaya Tanaman Buah
 - Hasil evaluasi dilaporkan ke instansi yang mengeluarkan nomor registrasi
- c. Periode pelaksanaan : Kegiatan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- d. Pelaksana : pelaksana evaluasi adalah instansi daerah yang berkompeten (Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten)

- e. Tindak lanjut : hasil evaluasi disampaikan kepada instansi yang mengeluarkan nomor registrasi.
- B. Pembimbingan :
- a. Definisi : kegiatan pemberian saran dan tindak lanjut kepada pemilik/pengelola kebun yang telah diregister
 - b. Prosedur pelaksanaan :
 - Kegiatan pembimbingan dilakukan dengan cara pemberian saran perbaikan mengacu kepada hasil atau laporan dari evaluator
 - Pemberian saran perbaikan tidak terlepas dari kaidah atau substansi GAP/SOP
 - Saran perbaikan dapat menjadi tindak lanjut kedepan bagi perbaikan kebun
 - c. Periode pelaksanaan : kegiatan pembimbingan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebun atau sesuai kebutuhan.
 - d. Pelaksana : pelaksana pembimbingan adalah instansi daerah yang berkompeten (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten)
 - e. Tindak lanjut : Hasil pembimbingan yang dilaksanakan dilaporkan dan dijadikan sebagai bahan/materi bagi petugas pemantauan.
- C. Pemantauan :
- a. Definisi : kegiatan Pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh kebun-kebun yang telah diregister
 - b. Prosedur pelaksanaan :
 - Identifikasi kondisi kebun dan sarana pendukung serta identifikasi kelengkapan administrasi kebun

- Identifikasi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pemilik/pengelola kebun sesuai laporan evaluator dan saran tindak lanjut dari petugas pembimbing.
- c. Periode pelaksanaan :
Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan atau sesuai kebutuhan
- d. Pelaksana :
Pelaksana pembimbingan adalah instansi daerah yang berkompeten (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten)
- e. Tindak lanjut :
Hasil pemantauan kebun yang telah diregister dilaporkan ke instansi pemberi nomor register.

SISTEM PENOMORAN REGISTRASI KEBUN / LAHAN USAHA

GAP.01 - 01.01.1 - I.001

Segmen 1

Segmen 2

Segmen 3

Terdiri atas 3 segmen :

Segmen 1 : GAP Hortikultura


Segmen 2 : Lokasi provinsi/kabupaten

Nomor kebun


Segmen 3 : Komoditas yang diregistrasi

(I) Buah Segar, (II) Sayur Segar, (III) Biofarmaka, (IV)
Tanaman Hias

Registrasi Kebun Menuju Sertifikasi



ALUR PENYIAPAN KEBUN DALAM RANGKA SERTIFIKASI



Sumber bacaan :

Direktorat Budidaya Tanaman Buah. 2008. Panduan Budidaya Buah Yang Benar. Direktorat Budidaya Tanaman Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian, Jakarta.

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN**

Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No. 4 BANJARBARU 70711

Telp. 0511-4772346 Fax. 0511-4781810

Website : [//www.kalsel.litbang.deptan.go.id](http://www.kalsel.litbang.deptan.go.id)

e-mail : btpkalsel@litbang.deptan.go.id

btpkalsel@yahoo.com
